



SURAT EDARAN

NOMOR : 2873 /Un.03/HK.00.7/08/ 2021

TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Pendahuluan

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebarluasan Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021;
2. Bahwa dengan keluarnya kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 diberlakukan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali;

E. Ketentuan

1. Untuk pegawai berlaku ketentuan:


- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021;
- b. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Biro/Pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- c. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* melalui sistem/aplikasi telegram **uinmlgbot**.

2. Masing-masing unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas selama masa PPKM Darurat.

F. Penutup

Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 10 Agustus 2021
Rektor,



M. Zainuddin
M. ZAINUDDIN

- Tembusan.
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Ketua Senat;
 4. Para Dekan;
 5. Direktur Pascasarjana;
 6. Para Ketua Lembaga;
 7. Para Kepala Pusat;
 8. Kepala SPI.